

Kepada Yth : Ketua Bawaslu Kabupaten Alor
Dari : Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat
dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Alor
Lampiran : 1 (satu) Jepitan.
Nomor : 02/HK.00.08/K-NT.01/01/2024
Perihal : Telaan Kasus Hukum berupa Proposal untuk UKM yang
difasiliasti oleh Calon Anggota DPRD Kab. Alor (incumbent)
Petahana.
Tanggal : 15 Januari 2024

ISI TELAAH HUKUM

A. OBJEK MASALAH

Surat Camat Pantar Tengah Nomor : KPT.273/005/2024 perihal Mohon Penjelasan, tertanggal 12 Januari 2024. Mencermati maraknya proposal bantuan modal usaha bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang difasilitasi oleh Anggota DPRD yang sekaligus Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor pada pemilu 2024.

B. PENJELASAN OBJEK MASALAH

1. Bahwa adanya bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor yang sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Alor incumbent (petahana) yang memfasilitasi usulan proposal bantuan usaha bagi pelaku UKM di wilayah Daerah Pemilihan Alor 4.
2. Bahwa proposal bantuan modal usaha bagi UKM tersebut di tanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat di tengah pelaksanaan Kampanye
3. Bahwa berdasarkan norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (1) huruf j berbunyi “pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.”

C. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa berdasarkan norma Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan bahwa **"Pemilihan Umum"** yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
2. Bahwa berdasarkan norma Pasal 101 huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berbunyi "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/kota, yang terdiri atas; pelaksanaan Kampanye dan dana Kampanye."
3. Bahwa berdasarkan norma Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berbunyi pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: *"menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu."*
4. Bahwa berdasarkan norma Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berbunyi *"Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab."*;
5. Bahwa berdasarkan norma Pasal 268 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berbunyi "Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta Kampanye."
6. Bahwa berdasarkan norma Pasal 147 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Berbunyi ***“DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.”***

7. Bahwa **anggota DPRD terikat dengan sumpah janji** yang diatur di dalam Pasal 104 dan 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Yang berbunyi “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; ***bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili*** untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

8. Bahwa **kewajiban anggota DPRD** sebagaimana diatur dalam Pasal 108 dan Pasal 161 huruf (i), dan huruf (j) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Yang berbunyi ***“menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.”*** Yang dirumuskan dalam 3 (tiga) aspek meliputi :
- a. Menjaring aspirasi pada Daerah Pemilihan;
 - b. Menyiapkan laporan reses; dan
 - c. Disampaikan dalam rapat paripurna.
9. Bahwa berdasarkan norma Pasal 1 angka 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi ***“Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, nama Partai Politik Peserta Pemilu, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.”***

10. Bahwa berdasarkan norma Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menerangkan ***“Daftar Calon Tetap ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.”***
11. Bahwa berdasarkan norma Pasal 84 ayat (2) huruf c maka KPU Kabupaten Alor telah menetapkan Daftar Calon Tetap dengan nomor Berita Acara : 363/PL.01.4-BA/5305/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Alor Nomor : 269 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Bahwa berdasarkan norma Pasal 153 huruf (k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. berbunyi Kaidah Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah di peroleh dari ***“Penelaahan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD.”***

13. Bahwa berdasarkan norma Pasal 178 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menerangkan ***“Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf k merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.”***
14. Bahwa Berpedoman pada ***azas lex specialis derogat legi generalis***. Bahwa Asas ini memiliki makna yakni ***aturan hukum yang bersifat khusus dapat meniadakan aturan hukum yang bersifat umum***. Maka perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogate legi generalis, yaitu :
- a. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus;
 - b. Ketentuan-ketentuan azas khusus paling tidak setingkat dengan ketentuan-ketentuan aturan yang bersifat umum misalnya undang-undang dengan undang-undang; dan
 - c. Ketentuan-ketentuan aturan Khusus harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan lex generalis /aturan yang bersifat umum.

15. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s.d 14 dan menindaklanjuti surat Camat Pantar Tengah perihal Mohon Penjelasan terkait dengan maraknya proposal bantuan modal usaha bagi UKM yang difasilitasi oleh Anggota DPRD yang sekaligus Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor pada Pemilu 2024 dapat diberikan pendapat hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa perbuatan anggota DPRD Kabupaten Alor yang sekaligus Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor pada Pemilu 2024 harus taat dan berpedoman pada *asa lex specialis derogate legi generalis aturan hukum yang bersifat khusus dapat meniadakan aturan hukum yang bersifat umum*;
- 2) Bahwa karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 147 mengatur “DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.” Maka **Undang-undang ini bersifat umum** mengatur tentang susunan dan kedudukan anggota DPRD Kabupaten/Kota **dihasilkan dari pemilihan umum**;
- 3) Bahwa karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **bersifat khusus** mengatur **Pemilihan Umum** yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan **untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**; dan
- 4) Bahwa permohonan penjelasan atas Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maka kedudukan Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Pemilu setingkat dan Undang-Undang Pemilu **bersifat khusus**, oleh karena itu setiap anggota DPRD incumbent atau

petahana yang maju kembali sebagai calon legislatif harus tunduk pada Undang-Undang Pemilihan Umum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan objek masalah dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka disimpulkan bahwa:

1. Program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang dihasilkan dari reses, di Daerah Pemilihan (Dapil) tidak diperbolehkan dalam kegiatan Kampanye anggota DPRD Kabupaten Alor yang berstatus incumbent atau petahana;
2. Anggota DPRD Kabupaten Alor incumbent atau petahana, harus tunduk pada ketentuan yang bersifat khusus yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
3. Program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD dapat diberikan setelah masa Kampanye, dan Pencoblosan serta penghitungan hasil pemilihan umum tahun 2024.

E. PENUTUP

Demikian Telaan Hukum ini disampaikan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Alor, mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut. Terima kasih.

Kalabahi, 15 Januari 2024
Kordiv Hukum, PPH Bawaslu Alor,



SALIM SURO RATU, S.Sos